




Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Inspektorat Jenderal

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Inspektorat Jenderal		NOMOR SOP	ITJ.OT.02.02-26
		TANGGAL PEMBUATAN	17 Juli 2018
		TANGGAL REVISI	
		TANGGAL EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	
		<b>Inspektur Jenderal,</b>   <b>Aidir Amin Daud</b> NIP. 19581120 198810 1 001	
		<b>NAMA SOP : EVALUASI SAKIP</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas.</li><li>2. Memiliki pengalaman dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.</li><li>3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait evaluasi atas implementasi SAKIP.</li><li>4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atas implementasi SAKIP.</li></ol>	
2	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.		
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		
5	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.		
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	
SOP Alur surat masuk dan keluar Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/Laptop</li><li>2. Peraturan-peraturan terkait evaluasi atas implementasi SAKIP.</li><li>3. Internet</li></ol>	
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>	
		Dicatat secara database elektronik dan manual.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
EVALUASI SAKIP**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Irjen	Irwil	Evaluator	Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Inspektur Wilayah menyusun tim untuk melaksanakan evaluasi dan mengajukan konsep Surat Tugas (ST) kepada Inspektur Jenderal.		Mulai			ATK, Laptop dan Program Kerja Pelaksanaan Tahunan (PKPT)	30 Menit	Program Kerja Evaluasi (PKE) dan Konsep ST	
2	Inspektur Jenderal menerbitkan ST untuk melaksanakan evaluasi.					ATK, Laptop dan Konsep ST	30 Menit	Surat tugas	
3	Inspektur Wilayah menerima ST dan menugaskan Tim Evaluator.					ATK, Laptop dan Surat Tugas	30 Menit	Dokumen penugasan	
4	Inspektur Wilayah menyusun tim untuk melaksanakan evaluasi dan mengajukan konsep Surat Tugas (ST) kepada Inspektur Jenderal.					ATK, Laptop dan Surat Tugas	2 Jam	Dokumen data awal (permintaan data pendukung, dan tindak lanjut evaluasi sebelumnya)	
5	Tim Evaluator melaksanakan pengumpulan, analisis dan interpretasi data.					ATK, Laptop, Data dukung SAKIP dan laporan tindak lanjut dari Unit Kerja/Satuan Kerja	5 Hari	KKE dan LKE	
6	Pelaksanaan Forum Panel khusus untuk evaluasi tingkat Unit Kerja.					ATK, Laptop, KKE dan LKE	2 Hari	Berita Acara Forum Panel dan Peningkatan	
7	Tim Evaluator menyusun Berita Acara Evaluasi untuk disampaikan kepada Unit Kerja/Satuan Kerja dalam exit meeting.					ATK, Laptop, LKE dan Konsep Berita Acara Evaluasi	1 Hari	Berita Acara Evaluasi	
8	Menyusun Konsep Laporan Hasil Evaluasi dan Konsep Petunjuk Penerbitan Hasil Evaluasi (Juktib) yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal yang ditandatangani Inspektur Wilayah					ATK, Laptop dan Konsep LHE dan Konsep Juktib	5 Hari	LHE dan Konsep Juktib	
9	Inspektur Wilayah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi kepada Inspektur Jenderal dan lembusannya kepada Koordinator					ATK, Laptop, LHE dan Konsep Juktib	30 Menit	LHE dan Juktib	
10	Koordinator menyusun konsep Ikhtisar Hasil Evaluasi untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal.					ATK, Laptop, LHE dan LKE Unit Kerja/Satuan Kerja	1 Hari	Konsep Ikhtisar Hasil Evaluasi	
11	Inspektur Jenderal menyampaikan ikhtisar Hasil Evaluasi kepada Kementerian PAN dan RB.	Selesai				Konsep Ikhtisar Hasil Evaluasi	1 Hari	Ikhtisar Hasil Evaluasi	